



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2,
pekerjaan PNS (Guru di SMPN 5 Bengkulu Tengah), tempat
kediaman di ██████████
██████████
██████████ sebagai
Penggugat;

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████
██████████ sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 788/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



Dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/30/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Gading Cepaka Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak: Ibra Maleeq Jibrani bin Yeyen Saputra, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Desember 2014, 6 tahun. Saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) bulan, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama sehari-hari;
 - Tergugat menggunakan narkoba;
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada 31 Januari 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada beberapa orang yang datang ke rumah dan menagih hutang yang Penggugat tidak ketahui masalah hutang tersebut, kemudian terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat juga mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



rumah kediaman bersama, hingga saat ini lebih kurang 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, dan saat ini masih ada komunikasi masalah anak;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa Penggugat telah diberi izin bercerai oleh atasannya berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 800-137 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan tanggal 10 Mei 2021;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800-137 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 167/30/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Yeyen Saputra;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah rumah kontrakan di Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

-
Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 31 Januari 2015;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama sehari-hari, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berlangsung 06 tahun 07 bulan;

-
Bahwa sebelum pisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2, [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



_____ di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Yeyen Saputra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah rumah kontrakan di Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 31 Januari 2015;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama sehari-hari, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berlangsung 06 tahun 07 bulan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



-

Bahwa sebelum pisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama sehari-hari, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 06 tahun 07 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 06 tahun 07 bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama sehari-hari, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 06 tahun 07 bulan, dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang; maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya; “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Ma'ripah sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Dra. Ma'ripah

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)